

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB
PAJAK TENTANG IMPLEMENTASI PP NO.46 TAHUN 2013 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : SRIMULYANI
NPM : 1505170360
PROG. STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : SRIMUEYANI
NPM : 1505170360
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG IMPLEMENTASI PP NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

(NOVIEN RIALDY, SE., MM)

Pembimbing

(Hj DAHRAN, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE., MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : SRIMULYANI

NPM : 1505170360

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG IMPLEMENTASI PP NO.46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Hj. DAIRANI, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SRIMULYANI
N.P.M : 1505170360
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG IMPLEMENTASI PP NO.46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
1 Maret	Lihat pedoman skripsi FEB UMSU Bab IV perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan		
3 Maret	Bab IV pembahasan lebih detail dan jelas & lugas Pahami bahasa yang jelas.		

Medan, Februari 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

Hj. DAHRANI, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Srimulyani, NPM. 1505170360. Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Petisah. Skripsi. 2018.

KPP Pratama Medan Petisah merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang melayani Wajib Pajak badan dan orang pribadi untuk membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No. 46 tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk apakah terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak dan Apakah ada pengaruh secara simultan Pengetahuan wajib pajak orang pribadi dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak UMKM wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 96 orang. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara parsial memiliki pengaruh signifikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $5,066 > t_{tabel} 1,986$, dan variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara parsial memiliki pengaruh signifikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $2,301 > t_{tabel} 1,986$. Berdasarkan uji secara simultan variabel (X_1) dan (X_2) juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) dengan nilai $f_{hitung} 14,851 > f_{tabel} 3,094$ dan nilai koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,242. Hal ini memiliki arti bahwa 24,20% variabel (X_1) dan (X_2) dapat menjelaskan variabel (Y), sedangkan sisanya sebesar 75,20% dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Pengetahuan pajak Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul yang diambil dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Wajib Pajak Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah”**. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menghadapi berbagai kendala tetapi karena bantuan dari berbagai pihak penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Hj. Januri, S.E., MM., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Hj. Dahrani, S.E., M.Si.** sebagai Dosen Pengajar yang telah memberikan banyak saran, bantuan, masukan, dan bimbingan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang **ABU HANIPAH** dan Ibunda tercinta **MARI** yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Adik kandung, **Nurhasanah, Seh Maulana, Sahidul Akbar** dan **Daffa Fauzan Kamil** yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya dalam penyelesaian magang ini.
8. Bapak kepala Sub Bagian Umum dan bagian fungsional KPP Pratama Medan Petisah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan riset serta wawancara.
9. Abang **Muhammad Chairul Faizin** serta pegawai-pegawai KPP Pratama Medan Petisah yang telah memberikan data-data untuk melengkapi Tugas Akhir ini.
10. Buat sahabat seperjuangan penulis: Terima kasih sudah banyak membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini. **Maya Isara, Yulana Saputri, Siti Wardani Lubis, Mega Permata Sari dan Zaenasri Oktavia** terima kasih untuk setiap dukungannya. Arti teman lebih dari sekedar materi. Tetap mendaki gunung lewati lembah bersama-sama ya sahabat seperjuangan.
11. Semua yang telah mendukung dan membantu, maaf mungkin tidak bisa disebutkan satu per satu. Tetapi kalian selalu penulis ingat dan selalu jadi saudara, sahabat dan teman buat penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu staf pengajar serta rekan-rekan mahasiswa demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2019

Penulis

SRIMULYANI
NPM :1505170360

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
A. Landasan Teori	10
1. Akuntansi Perpajakan	10
2. Definisi Pajak	10
3. Pengetahuan Perpajakan	16
4. Wajib Pajak	17
5. Implementasi	18
6. Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013	18
7. Penyetoran dan Pelaporan	21
8. Pajak Penghasilan Final	21
9. Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak	22
10. Penelitian Terdahulu	24
B. Kerangka Berpikir	26
C. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Uji Instrumen Penelitian	37
G. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Deskripsi Hasil Penelitian	49
2. Analisis Data Penelitian	60
B. Pembahasan	70
1. Pengaruh Pengatahuan Pajak Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	70
2. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	72
3. Pengaruh Pengatahuan Pajak, Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Penerimaan Pajak UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel III.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	34
Tabel III.2 Penilaian Skala Likert	35
Tabel III.3 Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Pengetahuan Wajib Pajak	37
Tabel III.4 Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 .	38
Tabel III.5 Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	39
Tabel III.6. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	41
Tabel IV.1. Karakteristik Responden Jenis Kelamin	47
Tabel IV.2. Karakteristik Responden Usia	47
Tabel IV.3. Karakteristik Responden Pendidikan Terakhir	48
Tabel IV.4. Karakteristik Responden Jenis Pekerjaan	49
Tabel IV.5. Karakteristik Responden Pendapatan Pertahun	49
Tabel IV.6. Pengetahuan Wajib Pajak	51
Tabel IV.7 Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013	54
Tabel IV.8 Kepatuhan Wajib Pajak	56
Tabel IV.9 Uji Normalitas Kolmogorov	58
Tabel. IV.10 Multikolinearitas	60
Tabel. IV.11 Regresi Linear Berganda	63
Tabel. IV.12 Uji t (hipotesis 1)	66
Tabel. IV.13 Uji t (hipotesis 2)	68
Tabel. IV.14 Uji F	68
Tabel. IV.15 Koefisien Determinasi	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.I. Kerangka Konseptual	27
Gambar IV.1 Uji Normalitas P-P Plot Standardized	62
Gambar IV.2 Scatterplot Uji Heterokedastisitas	64
Gambar IV-3 Kriteria Pengujian uji t Hipotesis 1	65
Gambar IV-4 Kriteria Pengujian uji T Hipotesis 2	66
Gambar IV-5 Kriteria Pengujian uji F Hipotesis ke-3	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang. Negara berkembang ditandai dengan adanya pembangunan baik dipusat maupun didaerah sehingga membutuhkan banyak dana untuk mendukung pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan adalah dengan cara meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber terbesar penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula penerimaan yang masuk dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yakni Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut Peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat

Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia Berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan system perpajakan yang lebih modern. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan system perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan social.

Tuntutan yang kita hadapi sekarang dimana pun kita berada adalah membayar pajak, hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara itu adalah pajak karena dalam semua hal yang kita lakukan dituntut untuk WP jika tidak maka kita yang hidup dalam bernegara akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh negara yang kita tepati karena WP adalah peraturan yang dimiliki negara kita. dan khususnya dalam kelanjutan pembangunan sebuah Negara juga disertai dengan pajak, dan pajak merupakan pos pendapatan yang digunakan sebuah Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran sebuah Negara. Diantaranya seperti penerimaan pajak langsung, adalah pajak penghasilan, sedangkan penerimaan pajak yang tidak langsung misalnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN), materai dan bea balik nama. Selain pajak sebagai penerimaan utama sebuah Negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara. Sumber penerimaan Negara yang terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan Negara dan untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dalam pembayaran pemungutan wajib pajak akan berpengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ini masih dilakukan sebagian masyarakat atau setengah dari masyarakat yang melakukan wajib pajak dan disebabkan oleh karena itu sehingga terjadi masalah dalam melakukan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri karena tidak berjalannya keinginan itu semua dari pemasukan pajak yang tidak berjalan dengan lancar. Nah seperti yang kita ketahui pemasukkan Negara dan belanja kebutuhan Negara yaitu menggunakan dana dari pajak itu sendiri. Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak.

Menurut Fermatasari (2013) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak di atas, pemerintah terus memaksimalkan pengupayaan dari sektor perpajakan yang dikembangkan melalui

penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak final 1% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau yang lebih umum disebut dengan PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau sama dengan Rp 4.800.000.000 pertahun (Tambunan, 2013). Penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini pemerintah melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Omset dan labanya memang tidak sebesar dengan perusahaan-perusahaan besar, namun keberadaan UMKM yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan kenyataannya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 dijelaskan tentang usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha. UMKM itu sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional.

Dalam upaya mendorong pemenuhan perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan jumlah wajib pajak serta mendorong kontribusi penerimaan kas negara dari UMKM, pemerintah Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku 1 Juli 2013 juga mengatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omset setiap bulan. Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1% (satu persen) dari omset bulanannya. Pemerintah berharap masyarakatnya taat membayar pajak dan tertib administrasi karena dengan hanya melaporkan jumlah omset, kemudian membayar 1% (satu persen) dari omzet tersebut sebagai PPh. Jadi, bagi Wajib Pajak yang memiliki

UMKM seharusnya akan lebih taat dalam membayar pajak karena pemerintah telah menyederhanakan peraturan perpajakan dan mempermudah tata cara perhitungan pajak dari sebelumnya yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.

KPP Pratama Medan Petisah merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang melayani Wajib Pajak badan dan orang pribadi untuk membayar pajaknya. Pajak yang dipungut juga beragam mulai dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.

Dari penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Petisah penulis memperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah terus meningkat namun tidak dengan persentase wajib pajak yang menyetor.

Tabel I.1
Data Penerimaan Pajak UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013
Di KPP Pratama Medan Petisah

Tahun	Jumlah WP OP Setor	Pelaporan SPT PPH Pasal 4 ayat (2)	Persentase Kepatuhan WPOP	Jumlah Penerimaan UMKM
2013	4577	1544	33,73%	932.146.413
2014	2188	1899	86,79%	5.103.334.272
2015	2669	2265	84,86%	12.924.430.558
2016	3222	2634	81,75%	15.844.893.323
2017	3222	2294	43,39%	23.747.016.776

Sumber KPP Pratama Medan Petisah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang memiliki kewajiban penyetoran PPh Final terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 s/d 2016 dan tahun 2016 s/d 2017

hasil peningkatannya sama dengan penyeteroran senilai 3.222. Sedangkan persentase wajib pajak yang menyeteror PPh final setiap tahunnya belum 100% wajib pajak yang menyeteror di KPP Pratama Medan Petisah. tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyeterorkan PPh Final sangat penting untuk diketahui sebagai dasar pencapaian penerimaan pajak UMKM yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Menurut Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110), Suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan, maka penerimaan pajak pun diharapkan akan meningkat dengan pesat karena wajib pajak sangat memegang peranan penting dalam menentukan tingkat penerimaan pajak UMKM.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini merupakan dampak buruk bagi negara karena pajak merupakan dana penting bagi Negara. Denga semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk Negara, dan begitupun sebaliknya. (Herryanto & Toly, 2013).

Kepatuhan terhadap pajak sangat penting, tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan dapat menjamin bahwa setiap warga negara telah memberikan kontribusinya dalam rangka pembangunan negara. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih terbilang sangat rendah, kondisi demikian dapat

berakibat menurunnya potensi penerimaan Negara dari pajak. padahal penerimaan perpajakan setiap tahun harus ditingkatkan. Kesadaran dan kepatuhan ini juga akan berdampak pada penerimaan Negara, dimana kita tahu bahwa penerimaan negara digunakan untuk pembangunan Nasional. Sadar dan patuh akan pajak berarti sadar dan patuh terhadap cita-cita Negara yaitu mengsejahterakan rakyat. (Waluyo,2010).

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka dapat dilihat betapa pentingnya penerapan PP No. 46 Tahun 2013 untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara khususnya pajak final, sehingga hal ini dipandang penting untuk dilakukan penelitian guna msenjelaskan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final. Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP NO. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah dalam membayar pajak dilihat dari persentase tingkat kepatuhan wajib pajaknya dari tahun 2013-2017.
2. Penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah 5 tahun terakhir belum maksimal.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adakah pengaruh pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Adakah pengaruh persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Adakah pengaruh Pengetahuan wajib pajak orang pribadi dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
- b. Untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
- c. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan wajib pajak orang pribadi dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti, agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak orang pribadi dan badan yang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Medan Petisah.
- b. Bagi Perusahaan, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak orang pribadi dan pelaksanaan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagipara peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Akuntansi Perpajakan

Muljono (2009:1) mendefinisikan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Agoes dan Trisnawati (2009:7) mendefinisikan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, maka wajib pajak dapat dengan mudah menyusun surat pemberitahuan (SPT).

2. Definisi Pajak

Undang-undang Pajak No. 28 tahun 2007 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau dana yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Burton dan Ilyas (2013:6), pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk

menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan Negara.

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008: 2) Perkembangan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku Ilmu Pengantar Hukum Pajak (1991: 2).

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak mesih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur.

Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat membedakan dari berbagai macam juga akan mewarnai titik berat yang letaknya, sebagai contoh: segi perselisihan disegi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku *Essay In Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: Tax is compulsory contribution from the person, in the government to depray the expenses incurred in the common intrest of all, without reference to special benefit conferred. Dari defenisi diatas terlihat adanya kontribusi khusus pada seseorang. Memeng demikian halnya bahwa bagaimana pun juga pajak ditunjukkan manfaat kepda masyarakat.
- b. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku *The Economics of Public Financial* memberikan batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan Without reference dengan with little referece.
- c. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddele Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha menurut

norma-norma yang diterapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

- d. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- e. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari sertifikasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Azaz Gotong Royong” menyatakan: pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa yang berdasarkan norma-norma hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dalam definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.
- f. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan* (1990: 5) menyatakan: Pajak Adalah iuran kas kepada Negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi),

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari kesimpulan dan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
- 3) Pajak di pungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- 4) Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai "public investment".

Dari empat unsur yang menjadi ciri-ciri pajak ternyata hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan Negara (fungsi budgetair). Apabila dikaji lebih jauh sebenarnya masih ada satu fungsi lagi yang belum tersentuh, yaitu fungsi mengatur (regulrent). Dalam menjalankan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu Negara. Oleh Karena itu fungsi mengatur ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima.

Atas dasar kelima unsur tersebut, maka dalam buku "pengantar Singkat Hukum pajak", Prof. Dr. Rochmat, S.H. (1988: 12) merumuskan defenisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara”.

Defenisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekannya pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi hukum, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*Taatbestand*) untuk membayar sejumlah uang ke kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

Dari defenisi yang terakhir ini, penekanannya lebih dititik beratkan pada pajak sebagai suatu perikatan, dan pada hak dan kewajiban baik yang ada dalam masyarakat maupun Negara. Ciri-ciri pajak tersebut membedakan pengertian pajak dan jenis pungutan lain seperti redistribusi, sumbangan, dan lain-lain (Untung, 2009: 3).

3. Pengetahuan Perpajakan

Notoatmojo (2003) dalam Hartoyo (2010) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan teknis perpajakan didefinisikan oleh Hartoyo (2010) yaitu suatu hasil tahu seseorang dari proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang berkaitan dengan teknis perpajakan.

Pengetahuan teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah(Notoatmodjo, 2003 dalam Hartoyo, 2010):

a) Pendidikan Perpajakan

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada seorang individu, kelompok atau masyarakat.

b) Persepsi dalam Masalah Perpajakan

Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil hubungannya dengan perpajakan.

c) Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Pajak

Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.

d) Pengalaman dalam Perpajakan

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan kenyataan yang pasti dan pengalaman yang berulang-ulang dapat menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku masa kini.

4. Wajib Pajak

Dalam **Undang-undang nomor 28 Tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu:

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban., meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

5. Implementasi

a) Budi Winarno

Menurut Budi Winarno, pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Nurdin Usman (2002:70)

Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

c) Menurut Mazmanian dan Sabatier

Pengertian Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

6. Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Airu (2014) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Tujuan Pemerintah memberlakukan PP ini adalah (Kusbiantora, 2013):

- a) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
- b) Mengedukasi wajib pajak untuk tertib administrasi,
- c) Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan peredaran bruto semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang yang harus dibayarkan adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013, (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) adalah:

- 1) Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- 2) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (2013) juga menyebutkan kriteria objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- (a) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- (b) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
- (c) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Menurut Budi (2014) peraturan Menteri Keuangan dengan menaikkan omzet pengusaha kecil diterbitkan dengan maksud untuk mendorong wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun akan lebih banyak berpartisipasi melaporkan Pajak Penghasilan Final menurut PP Nomor 46 Tahun 2013.

7. Penyetoran dan Pelaporan

Prosedur pelaporan merupakan tindak lanjut atas penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan, dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

8. Pajak Penghasilan Final

Resmi (2011:139) mengemukakan pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- 2) Penghasila berupa hadiah undian;
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pegalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

9. Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000).

Ismawan (2001) dalam Hartoyo (2010) mengemukakan bahwa prinsip pajak yang diterima secara luas memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Ismawan juga menyebutkan bahwa kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat

dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif.

Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- 2) Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- 3) Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- 4) Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.

Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diidentifikasi sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan wajib pajak timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Winerungan, 2013).

10. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.11

Tabel Penelitian

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
1	Adi Purnomo (2008)	Analisis penerimaan pajak atas UMKM di KPP Malang Sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013	Pendekatan Kualitatif	Tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebesar 79,61% sedangkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada periode Juli sampai dengan desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 20,39%
2	Muhammad Habibie (2014)	Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak, dengan surat paksa memiliki hubungan positif dengan tingkat penerimaan pajak
3	Andi Parasidah Puspita (2014)	Penerapan PP No 46 Tahun 2013 mengenai PPh final 1% dan dampaknya pada Penerimaan Pajak Dari Sektor UMKM	Deskriptif	Pemilik UMKM tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan dikeluarkannya PP No 46 Tahun 2013, mereka merasa peraturan ini bagi UMKM peraturan baru yang dibuat ini tidak terlalu berpengaruh

		di kota Malang		pada keinginan mereka untuk membayar pajak penghasilan
4	Hana Pratiwi Burhan (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Asosiatif	penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5	Dahniar (2018)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Medan Timur	Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan kepatuhan Wajib Pajak UMKM belum optimal dan penerimaan pajaknya juga belum sesuai dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang menyetor dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, memiliki peran yang sangat signifikan

				dalam rangka pencapaian kesejahteraan
6	Fadli Hakim (2015)	analisis penerapan pp. no.46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan umkm terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pph pasal 4 ayat (2) pada kpp pratama manado	Deskriptif	setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang. Kedepannya Pemerintah dalam hal ini KPP. Pratama Manado harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan secara personal kepada wajib pajak

Sumber : penelitian terdahulu, diringkas

B. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menduga bahwa pengetahuan pajak, wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

a. Pengaruh pengetahuan pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak

Notoatmojo (2003) dalam Hartoyo (2010) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan teknis perpajakan didefinisikan oleh Hartoyo (2010) yaitu suatu hasil tahu seseorang dari proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang berkaitan dengan teknis perpajakan.

Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

b. Penaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Airu (2014) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013. Objek Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Final) dalam PP 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun dan penyederhanaan dalam PPh Final ini adalah dengan pemberlakuan


satu tarif yaitu 1% dari peredaran usaha setiap bulan yang diharapkan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (GP Konsultan Pajak).

c. Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak , dan persepsi wajib pajak tentang Implementasi PP NO. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak menunjukkan seberapa besar mengerti seseorang terhadap sesuatu. Apabila wajib pajak mengetahui perpajakan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak mengetahui perpajakan maka wajib pajak akan cenderung tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persepsi wajib pajak merupakan suatu proses wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti peraturan baru. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, peraturan ini telah menyederhanakan tarif pajak berdasarkan pajak final 1% atas peredaran bruto. Peraturan yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap PP No. 46 tahun 2013 diharapkan sama dengan tujuan yang tercantum PP No. 46 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagaimana ditunjukkan oleh gambar pada halaman berikut.



Gambar. 1.1
Kerangka Konseptual.

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2005 : 55) : Hipotesis adalah jawaban sementara yang merupakan titik tolak untuk mengadakan penelitian yang harus dibutuhkan kebenarannya dengan jalan penelitian dilapangan.

Berdasarkan perumusan masalah yang dihadapi penulis, maka penulis mengajukan hipotesis yaitu “ Di duga pengetahuan pajak wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang Implementasi PP NO. 46 Tahun 2013 mempunyai peranan atau pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. penelitian yang relevan dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1 : Pengetahuan pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib
- 2 : persepsi wajib Pajak tentang implementasi PP 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- 3 : Pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi, dan persepsi wajib pajak tentang Implementasi PP NO. 46 Tahun 2013 berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Juliandi dkk (2013, hal. 90) mengemukakan bahwa pendekatan asosiatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan hubungan suatu variable dengan variabel pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan dimana untuk mengetahui bahwa adanya hubungan atau pengaruh diantara kedua variabel (variabel bebas atau variabel terikat).

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel dari suatu faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Kinerja Karyawan (Y)

Kinerja merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, individu dengan cara memahami dan mengelolah kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standart dan persyaratan atribut yang telah disepakati.

Tabel III.I
Indikator Kinerja Karyawan

Variabel	Indikator
Kinerja Karyawan	Kualitas kerja
	Kuantitas kerja
	Keandalan kerja
	Sikap kerja

Sumber: Mangkunegara (2013, hal. 75)

1. Motivasi Kerja (X1)

Motivasi adalah proses memengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan (Samsudin, 2010; hal. 281). Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel III.2

Indikator Motivasi Kerja

Variabel	Indikator
Motivasi	Daya pendorong
	Kemauan
	Kerelaan
	Keahlian
	Keterampilan
	Tanggung jawab
	Kewajiban
	Tujuan

Sumber: Soewondo dalam Wijono (2010, hal.148)

2. Kepuasan Kerja (X2)

Kepuasan kerja adalah sikap positif dan negatif yang dilakukan individual terhadap pekerjaan mereka.

Tabel III.3

Indikator Kepuasan Kerja

Variabel	Indikator
Kepuasan Kerja	Kerja
	Pengawasan
	Upah
	Promosi
	Rekan Kerja

Sumber: Mangkunegara (2013, hal. 126)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor BKKBN Provinsi Sumatera Utara di jalan Gunung Krakatau No. 110 Medan. Dan waktu penelitian dimulai dari Januari sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya waktu kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut;

Tabel III.4

Waktu Kegiatan Penelitian

		Agustus 2018				September 2018				Oktober 2016				November 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Riset	■															
2.	Penyusunan Proposal		■														
3.	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■								
4.	Seminar Proposal								■								
5.	Revisi Proposal									■							
6.	Pengumpulan Data										■						
7.	Penulisan Skripsi										■	■	■				
8.	Bimbingan Skripsi												■	■			
9.	ACC Skripsi														■		

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan (Djarwanto dan Pangestu S, 1993:108). Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 89 orang.

Tabel III.5
Daftar Bidang dan Jumlah Karyawan BKKBN Sumut

Bidang	JumlahKaryawan
Sekretaris	37
KS/PK	7
KB/KR	17
Adpin	13
Latbang	15
Jumlah	89

2. Sampel

Sampling atau sample menurut Mardalis (1989: 55) adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sample ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian.

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 89 orang atau semua pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*interview*), adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada para karyawan perusahaan maupun dengan pimpinan yang bertanggung jawab untuk membeberkan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.
2. Daftar pertanyaan (*questioner*), adalah metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditunjukkan pada para

pegawai diobjek penelitian yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggunakan skala likert dengan bentuk checklist, yang terdiri dari lima pertanyaan dengan rentang mulai dari “sangat setuju” sampai “sangat tidak setuju”, setiap jawaban diberi bobot nilai.

Tabel III.6
Penilaian Skala Likert

Pernyataan	Bobot
- Sangat Setuju	5
- Setuju	4
- Kurang Setuju	3
- Tidak Setuju	2
- Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2009, hal 133).

Responden diminta untuk mengisi daftar pernyataan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya kepada penulis yang akan mengambil langsung angket tersebut pada perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukuran.

F. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interkinerja terhadap koefisien korelasi antar variabel didasarkan pada rumus berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

(Juliandi & Irfan, 2013, hal. 79)

Dimana:

r_{xy} = Besarnya korelasi antara kedua variabel X dan Y

n = Banyak pasangan pengamatan

$\sum x_i$ = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum y_i$ = Jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum (x_i^2))$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum (y_i^2))$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

$(\sum (x_i))^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel X

$(\sum (y_i))^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y

$\sum x_i y_i$ = Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Dengan kriteria:

- a. Jika sig 2 tailed $< \alpha$ 0,05, maka butir instrument tersebut valid.
- b. Jika sig 2 tailed $> \alpha$ 0,05, maka butir instrument tidak valid dan harus dihilangkan.

Penguji validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis item, yaitu mengkorelasi tiap butir pertanyaan dengan skor total yang merupakan jumlah dari setiap skor butir pertanyaan. Menurut Sugiyono (2007:124) menyatakan bahwa syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r = 0,3$. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen dinyatakan tidakvalid.

Penguji validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis item, yaitu mengkorelasi tiap butir pertanyaan dengan skor total yang merupakan jumlah dari setiap skor butir pertanyaan. Menurut Sugiyono (2007: 124) menyatakan bahwa syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r = 0,3$. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen dinyatakan tidakvalid.

Berikut hasil pengujian validitas data instrumen penelitian pada variabel Motivasi Kerja (X_1) yang sudah di uji :

Tabel III.7
Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Motivasi Kerja (X_1)

No. Item	Nilai Korelasi r_{hitung}	Nilai Ketentuan r_{tabel}	Probabilitas Item	Keterangan
1.	0,611	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
2.	0,555	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
3.	0,460	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
4.	0,640	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
5.	0,554	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
6.	0,383	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
7.	0,693	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
8.	0,542	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
9.	0,769	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
10.	0,748	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
11.	0,777	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
12.	0,790	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
13.	0,752	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
14.	0,655	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
15.	0,677	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
16.	0,833	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid

Sumber : Data Penelitian (diolah) 2018

Berdasarkan data tabel uji validitas instrumen variabel X_1 di atas, diperoleh nilai korelasi atau r_{hitung} . Nilai ini kemudian di bandingkan dengan nilai r_{tabel} (nilai ketentuan), pada tahap berikutnya r_{tabel} dicari pada tingkat signifikansi

0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 89, maka didapat nilai ketentuan r_{tabel} sebesar 0,206 (pada uji 2 sisi atau *2-Tailed*).

Berdasarkan uji validitas instrumen variable Motivasi kerja (X_1) di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid dengan ketentuan perbandingan nilai $r_{\text{hitung}} >$ dari $r_{\text{tabel}} = 0,206$. Dengan demikian instrumen variabel Motivasi kerja (X_1) dalam penelitian ini dapat digunakan secara keseluruhan untuk diikutsertakan pada uji selanjutnya.

Berikut hasil pengujian validitas data instrumen penelitian pada variabel Kepuasan Kerja (X_2) yang sudah di uji :

Tabel III.8
Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Kepuasan Kerja (X_2)

No. Item	Nilai Korelasi r_{hitung}	Nilai Ketentuan r_{tabel}	Probabilitas Item	Keterangan
1.	0,738	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
2.	0,499	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
3.	0,700	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
4.	0,653	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
5.	0,599	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
6.	0,570	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
7.	0,642	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
8.	0,726	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
9.	0,434	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
10.	0,413	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid

Sumber : Data Penelitian (diolah) 2018

Berdasarkan uji validitas instrumen variabel Kepuasan Kerja (X_2) di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid dengan ketentuan perbandingan nilai $r_{\text{hitung}} >$ dari $r_{\text{tabel}} = 0,206$. item pernyataan pada variabel Kepuasan Kerja (X_2) dinyatakan valid dengan alasan karena semua item pada instrument yang digunakan berada pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji

2 sisi dan jumlah data (n) = 89 dengan perolehan nilai rhitung sudah melebihi dari nilai ketentuan r_{tabel} sebesar 0,206 (pada uji 2 sisi atau *2-Tailed*). Dengan demikian instrumen variabel Kepuasan Kerja (X_2) dalam penelitian ini dapat digunakan secara keseluruhan untuk diikutsertakan pada uji selanjutnya.

Berikut hasil pengujian validitas data instrumen penelitian pada variabel Kinerja Pegawai (Y) yang sudah di uji :

Tabel III.9
Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Kinerja Pegawai (Y)

No. Item	Nilai Korelasi r_{hitung}	Nilai Ketentuan r_{tabel}	Probabilitas Item	Keterangan
1.	0,686	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
2.	0,687	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
3.	0,671	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
4.	0,759	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
5.	0,662	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
6.	0,608	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
7.	0,750	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid
8.	0,530	0,206	$0,000 < 0,05$	Valid

Sumber : Data Penelitian (diolah) 2018

Berdasarkan uji validitas instrumen pada variabel Kinerja Pegawai (Y) di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid dengan ketentuan perbandingan perolehan nilai $r_{hitung} >$ dari $r_{tabel} = 0,206$. Dengan demikian instrumen variabel Kinerja Pegawai (Y) yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat digunakan secara keseluruhan untuk diikutsertakan pada uji selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu

bentuk kuesioner. Realibilitas suatu konstruk dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach“c Alpha hasil pengujian SPSS nantinya dengan nilai $> 0,60$, Arikunto (2010, hal 196) sebagai berikut:

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma b^2}{\sigma 1^2} \right]$$

Dimana:

r = Reliabilitas instrumen

k = Banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma^2$ = Jumlah varians butir

$\sigma 1^2$ = Varian total

Kriteria pengujinya:

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas yakni *cronbach alpha* $> 0,60$ maka instrument variabel adalah reliabel (terpercaya).
- b. Jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ maka variabel tidak reliabel (tidak dipercaya).

Reabilitas berkenaan dengan tingkat keandalan suatu instrument penelitian. Berdasarkan kriteria pengujianya maka pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach Alpha, dikatakan reliabel bila hasil $\alpha > 0.60$.

Untuk melihat tingkat reliabilitas (kehandalan) dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.10.
Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach' Alpha	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Motivasi (X ₁)	0,901	0,60	Reliabel
Kepuasan Kerja (X ₂)	0,809	0,60	Reliabel
Kinerja Pegawai (Y)	0,822	0,60	Reliabel

Sumber : Data Penelitian (diolah) 2018

Berdasarkan data tabel uji reliabilitas di atas dapat dipahami bahwa masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *reliabilitas* yang berbeda-beda dengan nilai *cronbach'alpha* pada variabel X₁ = 0,901 dan variabel X₂ = 0,809. Sedangkan variabel Y = 0,882. Nilai uji reliabilitas instrumen tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai ketentuan koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) > 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrument pada variabel penelitian ini semuanya memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain memiliki kehandalan (terpercaya) dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan rumus dibawah ini:

1. Regresi Linier Berganda

Analisis Linier Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber: Sugiyono (2010, hal.277)

Dimana:

Y = Kinerja Karyawan

a = Konstanta

b₁ dan b₂ = Besaran koefisien regresi dari masing-masing variable

X₁ = Motivasi Kerja

X₂ = Kepuasan Kerja

2. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik. Menurut Singgih Santoso (2001) ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat atau tinggi diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas, maka terjadi multikolinieritas, demikian juga sebaliknya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variable independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen dan nilai tolerance. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF nya $<$ dari 10, maka dapat disimpulkan tidak adanya multikoleniaritas antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2006, hal.79).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas antaralain:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan

variable dependen. Dengan bantuan komputer program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 16.0). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significane level* taraf nyata 0,05 ($\alpha=5\%$).

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{r^2}}$$

Adapun pengujiannya sebagai berikut:

Ho: $\beta = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ho: $\beta \neq 0$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji F

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variable dependen. Dengan bantuan komputer program *Statistical Package for SocialSciences* (SPSS 16.0).Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significane level* taraf nyata 0,05 ($\alpha=5\%$).

$$Fh = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggotasampel

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel

Bentuk pengujiannya adalah:

Ho: $\beta = 0$, tidak ada pengaruh antara variabel x dengan variabel y
Ho: $\beta \neq 0$, ada pengaruh antara variabel x dengan variabel y.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package For Social Sciences* (SPSS 16.0). Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

$$D = R^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2012, hal. 264)

Dimana:

D = Koefisien determinasi

R = R square

100 = Persentas Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan *asosiatif*. Pendekatan *asosiatif* bertujuan untuk mengetahui hubungan maupun pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan instrumen dalam bentuk angket sebanyak 96 item pernyataan yang terdiri dari 17 item pernyataan untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), 3 item pernyataan untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) dan 8 item pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Angket penelitian ini disebar dan diberikan kepada 96 UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Petisah.

Hasil data angket penelitian yang disebar kemudian diberikan nilai dengan metode skala likert dan kemudian ditabulasi, dan diolah dengan menggunakan program SPSS, selanjutnya data penelitian dideskripsikan melalui data primer berupa angket yang telah diuji dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan disimpulkan sesuai tabel berikut di bawah ini:

a. Karakteristik Identitas Responden

Karakteristik yang menjadi identitas responden dalam tabel berikut ini menunjukkan karakteristik responden berdasarkan kriteria penilaian jenis

kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan/tahun dari responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data identitas responden tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel IV.1.
Karakteristik Responden
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	45	46.9	46.9	46.9
Perempuan	51	53.1	53.1	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik data jenis kelamin, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 51 orang (53.1%) dan minoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang (46.9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lebih banyak didominasi pada jenis kelamin perempuan.

Tabel IV.2.
Karakteristik Responden
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30 Tahun	27	28.1	28.1	28.1
31-40 Tahun	38	39.6	39.6	67.7
41-50 Tahun	21	21.9	21.9	89.6
> 55 Tahun	10	10.4	10.4	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan data tabel persentase di atas berdasarkan karakteristik usia, mayoritas responden memiliki usia pada kelompok umur dengan rentang 31-40 tahun sebanyak 38 (39.6%) dan minoritas pada kelompok usia >55 tahun

sebanyak 10 orang (10.4%). Dan selebihnya pada kelompok usia 20-30 Tahun sebanyak 27 orang (28,1%), dan usia 41-50 Tahun sebanyak 21 orang (21,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristik usia responden yang mendaftar sebagai UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah lebih didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kelompok usia dengan rentang 31-40 Tahun.

Tabel IV.3.
Karakteristik Responden
Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA/Sederajat	28	29.2	29.2	29.2
Diploma	27	28.1	28.1	57.3
Strata 1 (S1)	29	30.2	30.2	87.5
Strata 2 (S2)	12	12.5	12.5	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan data tabel persentase karakteristik tingkat pendidikan responden di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden pada tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 29 orang (30,2%) dan minoritas responden pada tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 12 orang (12,5%). Dan selebihnya UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi berpendidikan SMA Sederajat sebanyak 28 orang (29,2%) dan Diploma sebanyak 27 orang (28,1%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah lebih didominasi oleh UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1).

Tabel IV.4.
Karakteristik Responden
Jenis Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Wiraswasta	19	19.8	19.8	19.8
Pegawai Negeri Sipil	30	31.2	31.2	51.0
Pegawai Swasta	26	27.1	27.1	78.1
Lainnya	21	21.9	21.9	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan data tabel persentase karakteristik tingkat jenis pekerjaan responden di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden pada tingkat jenis pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 30 orang (31,2%) dan minoritas responden pada tingkat jenis pekerjaan lainnya sebanyak 21 orang (21,9%). Dan selebihnya pada tingkat jenis pekerjaan Wiraswasta sebanyak 19 orang (19,8%) dan pada tingkat jenis pekerjaan Pegawai Swasta 26 orang (27,1%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah lebih didominasi oleh UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tingkat jenis pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Tabel IV.5.
Karakteristik Responden
Pendapatan Per Tahun

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rp. 50.000.000	44	45.8	45.8	45.8
Rp. 250.000.000	52	54.2	54.2	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan data tabel persentase karakteristik pendapatan per tahun responden di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden memiliki riwayat pendapatan per tahun paling besar dengan RP. 250.000.000 sebanyak 52 orang (54,2%) dan minoritas paling kecil pendapatan per tahunnya dengan Rp. 50.000.000 sebanyak 44 orang (45,8%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah lebih didominasi oleh pendapatan per tahun paling besar dengan RP. 250.000.000 sebanyak 52 orang (54,2%).

b. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Deskripsi dari setiap pernyataan akan menampilkan opsi jawaban dengan penilaian skala likert yaitu semua pernyataan yang dijawab oleh responden mendapatkan bobot nilai.

1). Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1)

Berikut di bawah ini merupakan deskripsi penyajian data berdasarkan jawaban kuesioner dari penelitian variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) yang dirangkum dan ditabulasi dalam tabel frekwensi sebagai berikut :

Tabel IV.6.
Pengetahuan Wajib Pajak (X₁)

No	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	20	20,8	55	57,3	12	12,5	7	7,3	2	2,1	96	100
2	4	4,2	50	52,1	17	17,7	6	6,2	4	4,2	96	100
3	45	46,9	39	40,6	6	6,2	5	5,2	1	1,0	96	100
4	27	28,1	40	41,7	17	17,7	10	10,4	2	2,1	96	100
5	38	39,6	42	43,8	7	7,3	6	6,2	3	3,1	96	100
6	34	35,4	40	41,7	15	15,6	5	5,2	2	2,1	96	100
7	35	36,5	38	39,6	12	12,5	8	8,3	3	3,1	96	100
8	40	41,7	39	40,6	7	7,3	7	7,3	3	3,1	96	100
9	29	30,2	43	44,8	12	12,5	6	6,2	6	6,2	96	100
10	33	34,4	41	42,7	12	12,5	7	7,3	3	3,1	96	100
11	24	25,0	45	46,9	14	14,6	10	10,4	3	3,1	96	100
12	38	39,6	31	32,3	15	15,6	7	7,3	5	5,2	96	100
13	43	44,8	30	31,2	8	8,3	7	7,3	8	8,3	96	100
14	26	27,1	45	46,9	14	14,6	6	6,2	4	4,2	96	100
15	28	29,2	23	24,0	16	16,7	16	16,7	13	13,5	96	100
16	39	40,6	27	28,1	12	12,5	11	11,5	7	7,3	96	100
17	31	32,3	49	51,0	11	11,5	2	2,1	3	3,1	96	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden pada tabel IV.6 di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang pernyataan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 55 responden (57,3%).
2. Jawaban responden tentang pernyataan pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 50 responden (52,1%).
3. Jawaban responden tentang pernyataan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 45 responden (46,9%).

4. Jawaban responden tentang pernyataan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 40 responden (41,7%).
5. Jawaban responden tentang pernyataan masyarakat telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara), mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 42 responden (43,8%).
6. Jawaban responden tentang pernyataan Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 40 responden (41,7%).
7. Jawaban responden tentang pernyataan Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 38 responden (67,4%).
8. Jawaban responden tentang pernyataan Saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat disekitar saya tidak bayar pajak., mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 40 responden (41,7%).
9. Jawaban responden tentang pernyataan Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 43 responden (44,8%).
10. Jawaban responden tentang pernyataan Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 41 responden (42,7%).

11. Jawaban responden tentang pernyataan Fasilitas Call Center atau Kring Pajak adalah salah satu sarana bertanya Wajib Pajak selain datang ke DPPKAD, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 45 responden (46,9%).
12. Jawaban responden tentang pernyataan Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan pendaftaran sebagai wajib pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 38 responden (39,6%).
13. Jawaban responden tentang pernyataan Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 43 responden (44,8%).
14. Jawaban responden tentang pernyataan Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 45 responden (46,9%).
15. Jawaban responden tentang pernyataan Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 28 responden (29,2%).
16. Jawaban responden tentang pernyataan Sebagai wajib pajak orang pribadi saya menggunakan dasar pengenaan pajak 1 % dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 39 responden (40,6%).
17. Jawaban responden tentang pernyataan Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 49 responden (51,0%).

Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) di atas, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang mendapatkan persentase tertinggi pada pernyataan ke 1 yaitu tentang penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 55 responden (57,3%).

2). Variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari penelitian variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 yang dirangkum dalam tabel frekuensi adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7
Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2)

No	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	53	55,2	39	40,6	4	4,2	0	0	0	0	96	100
2	37	38,5	49	51,0	10	10,4	0	0	0	0	96	100
3	44	45,8	45	46,9	7	7,3	0	0	0	0	96	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden pada tabel IV.7 di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang pernyataan Pemerintah (Dirjen Pajak) perlu melakukan survey terhadap pelaku UMKM, sehingga dapat mengetahui secara langsung keinginan, kemampuan dan keadaan UMKM yang

sebenarnya dalam menetapkan kebijakan peraturan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 53 responden (55,2%).

2. Jawaban responden tentang pernyataan Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini sangat efektif untuk wajib pajak orang pribadi karena tarif final 1% dari peredaran bruto menyebabkan kenaikan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 49 responden (51,0%).
3. Jawaban responden tentang pernyataan Sikap wajib pajak terhadap tujuan diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 45 responden (46,9%).

Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) di atas, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang mendapatkan persentase tertinggi pada pernyataan ke 1 yaitu tentang pernyataan Pemerintah (Dirjen Pajak) perlu melakukan survey terhadap pelaku UMKM, sehingga dapat mengetahui secara langsung keinginan, kemampuan dan keadaan UMKM yang sebenarnya dalam menetapkan kebijakan peraturan. mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 53 responden (55,2%).

3). Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang dirangkum di dalam tabel frekuensi adalah sebagai berikut :

Tabel IV.8
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	44	45,8	36	37,5	12	12,5	4	4,2	0	0	96	100
2	33	34,4	49	51,0	10	10,4	3	3,1	1	1,0	96	100
3	46	47,9	31	32,3	8	8,3	7	7,3	4	4,2	96	100
4	44	45,8	38	39,6	6	6,2	5	5,2	3	3,1	96	100
5	45	46,9	31	32,3	8	8,3	5	5,2	7	7,3	96	100
6	39	40,6	37	38,5	12	12,5	3	3,1	5	5,2	96	100
7	36	37,5	39	40,6	12	12,5	8	8,3	1	1,0	96	100
8	38	39,6	39	40,6	11	11,5	3	3,1	5	5,2	96	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang pernyataan Saya sebagai Wajib Pajak tahu dan mengerti bagaimana sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 44 responden (45,8%).
2. Jawaban responden tentang pernyataan Sebagai wajib pajak saya sudah melakukan pembukuan/pencatatan dengan benar, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 49 responden (51,0%).
3. Jawaban responden tentang pernyataan Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 46 responden (47,9%).
4. Jawaban responden tentang pernyataan Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 44 responden (45,8%).

5. Jawaban responden tentang pernyataan Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 45 responden (46,9%).
6. Jawaban responden tentang pernyataan Sebagai WP, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 39 responden (40,6%).
7. Jawaban responden tentang pernyataan Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 39 responden (40,6%).
8. Jawaban responden tentang pernyataan Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 39 responden (40,6%).

Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di atas, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang mendapatkan persentase tertinggi pada pernyataan ke 2 yaitu tentang pernyataan Sebagai wajib pajak saya sudah melakukan pembukuan/pencatatan dengan benar di KPP Pratama Medan Petisah, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 49 responden (51,0%).

2. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari data sebelumnya berdasarkan instrumen penelitian yang sudah divalidkan dan memiliki tingkat

reliabilitas yang tinggi (handal). Data yang dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu dengan melakukan pengujian hipotesis untuk pengambilan kesimpulan, yang dirangkum dalam uji tersebut di bawah ini :

a. Uji Asumsi Klasik

1) Normalitas

Tujuan dari pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau sebaliknya tidak normal. Dengan ketentuan pengujian jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut di bawah ini hasil uji normalitas untuk menguji keseluruhan data variabel penelitian yang berskala minimal *ordinal* dengan menggunakan ketentuan uji *Kolmogorov-smirnov* dengan menggunakan program SPSS.

Tabel IV-9
Uji Normalitas Kolmogorov - Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


	Pengetahuan Wajib Pajak_X1	Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2	Kepatuhan Wajib Pajak_Y
N	96	96	96
Normal Parameters ^a Mean	66.65	13.16	32.96
Std. Deviation	8.647	1.439	5.321
Most Extreme Differences	.088	.180	.182
	.044	.143	.102
	-.088	-.180	-.182
Kolmogorov-Smirnov Z	.867	1.759	1.781
. (2-tailed)	.440	.410	.352

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2018

Berdasarkan data tabel uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan pengujian normalitas data diperoleh nilai probabilitas berdasarkan nilai standarized 0,05 dengan hasil uji masing-masing variabel yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) = 0,440 variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) = 0,410 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,352. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau distribusi variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah berdistribusi normal, karena nilai variabel hasil pengujian normalitas diatas lebih besar dari nilai *standarized* 0,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar normal *P-P plot of regression standardized residual* pada gambar di bawah ini :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib pajak (Y)



Gambar. IV.1
Uji Normalitas P-P Plot Standardized

Gambar uji normalitas *P-P Plot standardized* di atas mengindikasikan bahwa pengujian normalitas model regresi pada penelitian ini telah

memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung merapat kegaris dan dapat disimpulkan uji normalitas pada variabel penelitian ini kesemuanya berdistribusi normal.

2) Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas variabel penelitian ini melalui perhitungan uji independen antar variabel bebas dapat dilihat dan hasil analisis *collinearty* statistis. Dengan tujuan multikolinieritas yaitu untuk melihat apakah diantara variabel tidak terjadi korelasi tinggi, perlu dilakukan hipotesis yaitu bahwa diterima Ho apabila nilai VIF < 10 dan angka toleransi mendekati 1, dan ditolak Ho bila nilai VIF > 10 dan nilai toleransi mendekati 0. Hasil uji interdependensi antara variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. IV.10
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.794	6.146		3.546	.001					
Pengetahuan Wajib Pajak_X1	.277	.056	.450	4.952	.000	.469	.457	.447	.985	1.015
Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2	.556	.336	.150	2.652	.002	.205	.169	.149	.985	1.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y


Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2018

Berdasarkan data tabel uji *multikolinieritas* di atas dapat dipahami bahwa kedua variabel independen yakni Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) memiliki nilai *collinearity statistic* VIF sebesar 1.015. Nilai tersebut dapat diartikan dalam batas toleransi yang telah ditentukan, dimana semua variabel mendekati angka 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *multikolinieritas* dalam variabel independen dalam penelitian ini.

3) Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas mempunyai varian yang sama atau tidak. *Heteroskedastisitas* mempunyai suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya *heteroskedastisitas* akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari semestinya. Dasar analisis penilaian data heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi *heteroskedastisitas*
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk menganalisis datanya dapat dilihat pada gambar "*Scatterplot*" pada output data seperti di bawah ini:



Gambar. IV.2
Scatterplot Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas dapat dilihat bahwa variable dalam penelitian ini berdasarkan data uji *heterokedastisitas* dapat diartikan bahwa tidak adanya terjadi *heteroskedastisitas* dalam variabel penelitian yang digunakan. Sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan uji *heteroskedastisitas* pada variabel penelitian ini dapat terpenuhi. Sehingga data variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

b. Analisis Hipotesis Penelitian

1) Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan menggunakan data SPSS pada *multiple regression analysis* tentang pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di KPP Pratama Medan Petisah, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. IV.11
Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	21.794	6.146		3.546	.001			
Pengetahuan Wajib Pajak_X1	.277	.056	.450	4.952	.000	.469	.457	.447
Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2	.556	.336	.150	2.652	.002	.205	.169	.149

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y
Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2018

Berdasarkan data tabel *Coefficients* di atas (pada kolom *Unstandardized Coefficients*) dapat dilihat persamaan regresi ganda untuk dua prediktor pada variable Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon,$$

Maka diperoleh nilai $Y = 21.794 + 0,277 X_1 + 0,556 X_2$

Perolehan nilai dari persamaan di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) memiliki nilai koefisien yang positif, dengan artian bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai hubungan dan pengaruh yang searah terhadap variabel Y kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi bahwa koefisien variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) memberikan nilai sebesar 0,277 yang berarti bahwa jika Pengetahuan Wajib Pajak dilakukan dengan baik dengan asumsi

variabel bebas lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan. Begitu juga dengan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) memberikan nilai sebesar 0,556 yang berarti bahwa jika Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013, dengan asumsi nilai pada variabel lain tetap, maka variabel kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.

2) Uji t

Pengujian hipotesis pada uji statistik uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh tingkat hubungan dan pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis tersebut dengan bantuan *Program Statistical For Social Sciences* (SPSS) dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

a) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

Tabel. IV.12
Uji t (hipotesis 1)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.794	6.146		3.546	.001
Pengetahuan Wajib Pajak_X1	.277	.056	.450	4.952	.000
Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2	.556	.336	.150	2.652	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019

Berdasarkan data tabel uji t di atas dapat diketahui nilai perolehan coefficients:

$$t_{\text{hitung}} = 4,952$$


$$t_{\text{tabel}} = 1.986 \text{ (data terlampir)}$$

Dengan kriteria pengambilan keputusan :

H_0 ditolak bila : Bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $- t_{\text{hitung}} < - t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 5\%$

H_a diterima bila : Bila $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ atau $- t_{\text{hitung}} \geq - t_{\text{tabel}}$

Kriteria Pengujian Hipotesis :



Gambar IV-3
Kriteria Pengujian uji t Hipotesis 1

Berdasarkan hasil pengujian di atas pengaruh antara variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di peroleh t_{tabel} sebesar 1.986 (data t_{tabel} terlampir), dan perolehan nilai t_{hitung} sebesar 4,952 dengan artian bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

b). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46

Tahun 2013 (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel. IV.12
Uji t (hipotesis 2)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.794	6.146		3.546	.001
Pengetahuan Wajib Pajak_X1	.277	.056	.450	4.952	.000
Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2	.556	.336	.150	2.652	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019

Berdasarkan data tabel uji t di atas dapat diketahui nilai perolehan coefficients:

$$t_{hitung} = 2,652$$


$$t_{tabel} = 1,986 \text{ (data terlampir)}$$

Dengan kriteria pengambilan keputusan :

H₀ ditolak bila : Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_a diterima bila : Bila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$

Kriteria Pengujian Hipotesis :



Gambar IV-4
Kriteria Pengujian uji T Hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian di atas pengaruh antara variabel Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di peroleh t_{tabel} sebesar 1.986 (data t_{tabel} terlampir), dan perolehan nilai t_{hitung} sebesar 2,652 dengan artian bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

3). Uji F

Pengujian statistik uji F (*simultan*) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Maka hipotesis tersebut dikonversi kedalam hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : $\rho = 0$ (Tidak ada pengaruh pengetahuan wajib pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

H_0 : $\rho \neq 0$ (Ada pengaruh pengetahuan wajib pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kriteria Hipotesis :

- Tolak H_0 jika nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ taraf signifikan sebesar 0,05.
- Terima H_0 jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ taraf signifikan sebesar 0,05.

Tabel. IV.13
Uji F (Uji hipotesis 3)
 ANOVA^b

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	651.134	2	325.567	14.851	.000^a
	Residual	2038.699	93	21.921		
	Total	2689.833	95			

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2, Pengetahuan Wajib Pajak_X1


b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019

Berdasarkan data tabel uji f dengan kriteria di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 14,851, sedangkan nilai F_{tabel} 3,094 atau dengan nilai signifikan $F_{hitung} 0.000^a < 0.05$ sehingga dapat dipahami bahwa nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Kriteria penilaian hipotesis:

- $F_{hitung} > F_{tabel} = H_0$ ditolak, taraf signifikan sebesar 0,05 (sig.2-tailed $\leq 0,05$).
- $F_{hitung} < F_{tabel} = H_a$ diterima, taraf signifikan sebesar 0,05 (sig.2-tailed $\geq 0,05$).



Gambar IV – 5.
Kriteria Pengujian Uji F Hipotesis ke-3

Berdasarkan kriteria pengujian uji F di atas dapat diketahui bahwa nilai f_{hitung} adalah sebesar 14,851, sedangkan f_{tabel} sebesar 3,094 (data f_{tabel} terlampir) dengan tingkat signifikan 0,05. Berdasarkan hasil pengujian uji F

dengan nilai kurva tersebut di atas dapat dipahami bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_ (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Petisah.

4). Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besaran nilai *coeficient* yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square* sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. IV.14
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.492 ^a	.242	.226	4.682

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2, Pengetahuan Wajib Pajak_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan hasil pengujian regresi koefisien determinasi model summary pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,242. Hal ini memiliki arti bahwa 24,20% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi

Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 (X_2). Sedangkan sisanya sebesar 75,80% dapat dijelaskan oleh variabel independent lainnya yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui hipotesis dari penelitian sesuai dengan analisis data yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengetahuan Wajib pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dengan memiliki pengetahuan wajib pajak yang tinggi, pembayaran pajak akan dapat terlaksana dengan tinggi pula.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian tentang pengaruh antara variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di peroleh t_{tabel} sebesar 4,952, dan perolehan nilai t_{hitung} sebesar 1.986 dengan artian bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Petisah.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi Ratno Pamuji, dkk (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak mengetahui hak dalam perpajakan, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melapor sendiri), serta mengetahui fungsi pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak pada tingkat pemahaman dan kepatuhan yang dilakukan khususnya dalam membayar pajak. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang rendah maka akan membuat seseorang tidak mengerti dan kurang memahami, sehingga berdampak pada ketidakpatuhan terhadap sesuatu hal yang menjadi kewajiban pada dirinya. Oleh karenanya pengetahuan merupakan modal dasar dalam memahami sesuatu, sehingga dengan pengetahuan yang baik tersebut seseorang dapat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Pengetahuan juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan

wajib pajak, dengan pengetahuan yang baik, maka secara langsung akan membentuk kesadaran dalam diri dan selanjutnya akan dapat meningkatkan ketaatan pada diri, khususnya dalam kegiatan membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian di atas, hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Herryanto & Toly, (2013), yang menyatakan bahwa “Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dalam melaporkan kewajiban perpajakan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini merupakan dampak buruk bagi negara karena pajak merupakan dana penting bagi Negara”.

Dari teori dan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan pengetahuan yang baik, akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk Negara, dan begitu juga sebaliknya.

2. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 adalah cara bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian hipotesis tentang pengaruh antara variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di peroleh t_{tabel} sebesar 1.986, dan perolehan nilai t_{hitung} sebesar 2,652 dengan artian bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 (X_2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Petisah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hana Pratiwi Burhan (2015) yang menyatakan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi wajib pajak merupakan suatu tindakan atau sikap seseorang untuk mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat yang ditunjukkan pada sesuatu informasi. Wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap penerapan PP No. 46 tahun 2013 pasti akan menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut juga positif. Persepsi positif yang dilakukan oleh wajib pajak berupa menerima dan percaya bahwa dengan peraturan tersebut wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan PP No. 46 tahun 2013 dapat memberikan sikap positif bagi wajib pajak sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa persepsi merupakan bagaimana cara orang tersebut memandang atau menginteprestasikan peristiwa dari suatu objek tertentu dan dapat berdampak pada positif maupun negatif tergantung pada daya tangkap dan pemahaman masing-masing individu. Sedangkan wajib pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, persepsi wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru. Bila dikaitkan dengan persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dapat dipahami bahwa tingkat kepatuhan dapat diukur dari tingkat persepsi seseorang terhadap pengetahuannya tentang kandungan yang tercantum dalam Peraturan Pajak No. 46 tahun 2013 yang meliputi tentang kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Oleh karenanya persepsi dinilai memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian di atas, hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Airu (2014) yang mengemukakan bahwa Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan

memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013.

Dari teori dan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Keuntungan yang diperoleh dari Penerapan PP No. 46 tahun 2013 dapat memberikan sikap positif bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 sangat berkaitan langsung dengan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 yang dirasakan UMKM wajib pajak orang pribadi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, peraturan ini telah menyederhanakan tarif pajak berdasarkan pajak final 1% atas peredaran bruto. Peraturan yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap PP No. 46 tahun 2013 diharapkan sama dengan tujuan yang tercantum PP No. 46 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian hipotesis tentang pengaruh Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi Wajib

Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara simultan melalui uji F di atas dapat diketahui bahwa nilai f_{hitung} adalah sebesar 14,851, sedangkan f_{tabel} sebesar 3,094 (data terlampir) dengan tingkat signifikan 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Petisah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaen Zuhaj Imaniati (2016) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa: Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 yang semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik pula.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa jika dilihat dari hasil analisis uji simultan (bersama-sama) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No. 46 tahun 2013 memiliki pengaruh yang signifikan, hal tersebut memiliki arti bahwa dengan pengetahuan wajib pajak yang baik yang dimiliki oleh setiap wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan individu dalam membayar pajak, begitu juga dengan persepsi wajib pajak dalam hal implementasi PP No. 46

tahun 2013 juga memiliki pengaruh yang signifikan, hal tersebut diindikasikan bahwa semakin baik implementasi yang dilakukan oleh pihak pegawai pajak, maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya pengetahuan dan persepsi wajib pajak memiliki peran penting dalam mempengaruhi tindakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pengetahuan dan persepsi yang baik yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak secara langsung juga akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh, Herryanto & Toly, (2013) yang mengemukakan bahwa “Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini merupakan dampak buruk bagi negara karena pajak merupakan dana penting bagi Negara”. Dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk Negara, dan begitupun sebaliknya.

Dari teori dan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif yang berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara parsial memiliki pengaruh signifikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $5,066 > t_{tabel}$ 1,986 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.
2. Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara parsial memiliki pengaruh signifikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $2,301 > t_{tabel}$ 1,986 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.
3. Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara simultan memiliki pengaruh signifikan dengan nilai F_{hitung} sebesar $14,851 > F_{tabel}$ 3,094, dengan nilai determinasi sebesar 0,242 (24,20%).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi agar wajib pajak lebih maksimal dalam membayar pajak, sehingga dengan demikian fiskus pajak lebih mudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan harapannya.
2. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi perpajakan mengenai tarif pajak PP No.46 Tahun 2013 dan ketentuan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga pemahaman wajib pajak tentang perpajakan masyarakat semakin meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sama, hendaknya dapat menambahkan variabel bebas lainnya seperti, Sanksi pajak, Sosialisasi perpajakan, dan lainnya, sehingga diperoleh temuan yang lebih baik dalam menjelaskan faktor yang dinilai dapat mempengaruhi dari pengetahuan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan Trisnawati, E. (2009). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Anonim. (2015). “*Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak*”, <http://www.pajak.go.id> (diakses pada tanggal 3 Maret 2015).
- Apriyanti, dkk (2013). Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final, Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Tersendiri, Pemotongan atau Pemungutan PPh.
- Burhan Bungin. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Drs. Muda Markus. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)*, Jakarta. <http://www.pajak.go.id>, 19 Januari 2015.
- Djoko Muljono, dan Baruni Wicaksono. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ilyas., dan Burton. (2013). *Hukum Pajak. Edisi Enam*. Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. (2009). *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. ed. Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. (2009). *Akuntansi Perpajakan* (edisi 2 revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Wahyu. (2008). Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober 2008 Hal 85-137*.
- Siti resmi. Perpajakan; (2016). *Teori dan Kasus*. (edisi 9 buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rahmat. (2004). *Hukum Pajak International Indonesia. Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta : P.T Eresco.
- Waluyo, (2010). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B. Illyas dan Rudy Suhartono, (2017). *Pratikum Perpajakan* (edisi 3). In Media. Jakarta.

Ziski Azis, Dkk, (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Medan. Penerbit Madenatera.



KUESIONER PENELITIAN

Medan, Februari 2019

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Responden
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja, untuk itu saya bermohon agar kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk menjawab kuesioner penelitian ini.

Saya adalah Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir untuk penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan pajak Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah”**.

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar kuesioner sesuai dengan pendapat yang menurut Bapak/Ibu benar dan sesuai. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya semata-mata untuk data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dan tidak untuk dipublikasikan.

Demikianlah permohonan ini diperbuat. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu saya mengucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

SRIMULYANI

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah

Identitas Responden

No. Responden :

Jenis Kelamin : Laki Laki Perempuan

Usia : 20-30 thn 31-40 thn
 41-50 thn > 50 thn

Pendidikan : SMA Diploma (D3)
 S-1 S-2
 Lainnya

Pekerjaan : Wiraswasta Pegawai Swasta
 PNS Lainnya

Pendapatan/tahun : Rp. 50.000.000 RP.250.000.000,-

Ketentuan

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (√) atau (X).
 Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

- SS = Sangat setuju
 S = Setuju
 R = Ragu
 TS = Tidak setuju
 STS = Sangat tidak setuju

Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
1	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.					
2	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.					
3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi					

	dalam menunjang pembangunan negara.					
4	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.					
5	Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam Undang- Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).					
6	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.					
7	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.					
8	Saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat disekitar saya tidak bayar pajak.					
9	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
10	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat.					
11	Fasilitas Call Center atau Kring Pajak adalah salah satu sarana bertanya Wajib Pajak selain datang ke DPPKAD.					
12	Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan pendaftaran sebagai wajib pajak .					
13	Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.					
14	Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.					

15	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak.					
16	Sebagai wajib pajak orang pribadi saya menggunakan dasar pengenaan pajak 1 % dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan					
17	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak.					

**Variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46
Tahun 2013 (X2)**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
18	Pemerintah (Dirjen Pajak) perlu melakukan survey terhadap pelaku UMKM, sehingga dapat mengetahui secara langsung keinginan, kemampuan dan keadaan UMKM yang sebenarnya dalam menetapkan kebijakan peraturan.					
19	Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini sangat efektif untuk wajib pajak orang pribadi karena tarif final 1% dari peredaran bruto menyebabkan kenaikan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi					
20	Sikap wajib pajak terhadap tujuan diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan.					

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah (Y)

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
21	Saya sebagai Wajib Pajak tahu dan mengerti bagaimana sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya					
22	Sebagai wajib pajak saya sudah melakukan pembukuan/pencatatan dengan benar					
23	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.					
24	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak.					
25	Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.					
26	Sebagai WP, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan.					
27	Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya					
28	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya					

Lampiran

Tabel Frekuensi Identitas Responden

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	45	46.9	46.9	46.9
	Perempuan	51	53.1	53.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 Tahun	27	28.1	28.1	28.1
	31-40 Tahun	38	39.6	39.6	67.7
	41-50 Tahun	21	21.9	21.9	89.6
	> 55 Tahun	10	10.4	10.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/Sederajat	28	29.2	29.2	29.2
	Diploma	27	28.1	28.1	57.3
	Strata 1 (S1)	29	30.2	30.2	87.5
	Strata 2 (S2)	12	12.5	12.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Jenis Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wiraswasta	19	19.8	19.8	19.8
	Pegawai Negeri Sipil	30	31.2	31.2	51.0
	Pegawai Swasta	26	27.1	27.1	78.1
	Lainnya	21	21.9	21.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Pendapatan Per Tahun

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp. 50.000.000	44	45.8	45.8	45.8
	Rp. 250.000.000	52	54.2	54.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Lampiran

Tabel Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Frequency Table

Item_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Kurang Setuju	12	12.5	12.5	16.7
	Setuju	36	37.5	37.5	54.2
	Sangat Setuju	44	45.8	45.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	3	3.1	3.1	4.2
	Kurang Setuju	10	10.4	10.4	14.6
	Setuju	49	51.0	51.0	65.6
	Sangat Setuju	33	34.4	34.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Tidak Setuju	7	7.3	7.3	11.5
	Kurang Setuju	8	8.3	8.3	19.8
	Setuju	31	32.3	32.3	52.1
	Sangat Setuju	46	47.9	47.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	5	5.2	5.2	8.3
	Kurang Setuju	6	6.2	6.2	14.6
	Setuju	38	39.6	39.6	54.2
	Sangat Setuju	44	45.8	45.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	7	7.3	7.3	7.3
	Tidak Setuju	5	5.2	5.2	12.5
	Kurang Setuju	8	8.3	8.3	20.8
	Setuju	31	32.3	32.3	53.1
	Sangat Setuju	45	46.9	46.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	5.2	5.2	5.2
	Tidak Setuju	3	3.1	3.1	8.3
	Kurang Setuju	12	12.5	12.5	20.8
	Setuju	37	38.5	38.5	59.4
	Sangat Setuju	39	40.6	40.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	8	8.3	8.3	9.4
	Kurang Setuju	12	12.5	12.5	21.9
	Setuju	39	40.6	40.6	62.5
	Sangat Setuju	36	37.5	37.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	5.2	5.2	5.2
	Tidak Setuju	3	3.1	3.1	8.3
	Kurang Setuju	11	11.5	11.5	19.8
	Setuju	39	40.6	40.6	60.4
	Sangat Setuju	38	39.6	39.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_8	Pearson Correlation	.305**	.261*	.354**	.391**	.348**	.222	.265**	1	.603**
	Sig. (2-tailed)	.002	.010	.000	.000	.001	.030	.009		.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	.648**	.592**	.785**	.597**	.762**	.733**	.535**	.603**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran

Tabel Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.813	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	28.71	23.261	.542	.792
Item_2	28.81	23.880	.479	.800
Item_3	28.83	20.288	.682	.768
Item_4	28.76	23.005	.455	.803
Item_5	28.90	20.052	.639	.775
Item_6	28.90	21.147	.616	.779
Item_7	28.91	23.749	.385	.812
Item_8	28.90	22.663	.452	.804

Lampiran

**Tabel Uji Korelasi Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Persepsi
Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Thn 2013 (X2)
Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X3)**

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2, Pengetahuan Wajib Pajak_X1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.492 ^a	.242	.226	4.682

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2, Pengetahuan Wajib Pajak_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	651.134	2	325.567	14.851	.000 ^a
	Residual	2038.699	93	21.921		
	Total	2689.833	95			

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2, Pengetahuan Wajib Pajak_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	21.794	6.146		3.546	.001					
	Pengetahuan Wajib Pajak_X1	.277	.056	.450	4.952	.000	.469	.457	.447	.985	1.015
	Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2	.556	.336	.150	2.652	.002	.205	.169	.149	.985	1.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pengetahuan Wajib Pajak_X1	Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2
1	1	2.980	1.000	.00	.00	.00
	2	.016	13.692	.00	.57	.31
	3	.004	27.346	1.00	.43	.69

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	25.11	37.86	32.96	2.618	96
Residual	-10.467	8.354	.000	4.632	96
Std. Predicted Value	-2.999	1.871	.000	1.000	96
Std. Residual	-2.236	1.784	.000	.989	96

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y


Charts

Histogram




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y



Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y



Lampiran

**Tabel Uji Normalitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Persepsi
Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Thn 2013 (X2)
Dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X3)**

Npar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pengetahuan Wajib Pajak_X1	Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013_X2	Kepatuhan Wajib Pajak_Y
N		96	96	96
Normal Parameters ^a	Mean	66.65	13.16	32.96
	Std. Deviation	8.647	1.439	5.321
Most Extreme Differences	Absolute	.088	.180	.182
	Positive	.044	.143	.102
	Negative	-.088	-.180	-.182
Kolmogorov-Smirnov Z		.867	1.759	1.781
Asymp. Sig. (2-tailed)		.440	.410	.352

a. Test distribution is Normal.

Lampiran

Tabel Frekuensi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Frequency Table

Item_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	7	7.3	7.3	9.4
	Kurang Setuju	12	12.5	12.5	21.9
	Setuju	55	57.3	57.3	79.2
	Sangat Setuju	20	20.8	20.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Tidak Setuju	6	6.2	6.2	10.4
	Kurang Setuju	17	17.7	17.7	28.1
	Setuju	50	52.1	52.1	80.2
	Sangat Setuju	19	19.8	19.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	5	5.2	5.2	6.2
	Kurang Setuju	6	6.2	6.2	12.5
	Setuju	39	40.6	40.6	53.1
	Sangat Setuju	45	46.9	46.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	10	10.4	10.4	12.5
	Kurang Setuju	17	17.7	17.7	30.2
	Setuju	40	41.7	41.7	71.9
	Sangat Setuju	27	28.1	28.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	6	6.2	6.2	9.4
	Kurang Setuju	7	7.3	7.3	16.7
	Setuju	42	43.8	43.8	60.4
	Sangat Setuju	38	39.6	39.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	5	5.2	5.2	7.3
	Kurang Setuju	15	15.6	15.6	22.9
	Setuju	40	41.7	41.7	64.6
	Sangat Setuju	34	35.4	35.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	8	8.3	8.3	11.5
	Kurang Setuju	12	12.5	12.5	24.0
	Setuju	38	39.6	39.6	63.5

Sangat Setuju	35	36.5	36.5	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Item_8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	3	3.1	3.1	3.1
Tidak Setuju	7	7.3	7.3	10.4
Kurang Setuju	7	7.3	7.3	17.7
Setuju	39	40.6	40.6	58.3
Sangat Setuju	40	41.7	41.7	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Item_9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	6	6.2	6.2	6.2
Tidak Setuju	6	6.2	6.2	12.5
Kurang Setuju	12	12.5	12.5	25.0
Setuju	43	44.8	44.8	69.8
Sangat Setuju	29	30.2	30.2	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Item_10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	3	3.1	3.1	3.1
Tidak Setuju	7	7.3	7.3	10.4
Kurang Setuju	12	12.5	12.5	22.9
Setuju	41	42.7	42.7	65.6
Sangat Setuju	33	34.4	34.4	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Item_11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	3	3.1	3.1	3.1
Tidak Setuju	10	10.4	10.4	13.5
Kurang Setuju	14	14.6	14.6	28.1
Setuju	45	46.9	46.9	75.0
Sangat Setuju	24	25.0	25.0	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Item_12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	5.2	5.2	5.2
	Tidak Setuju	7	7.3	7.3	12.5
	Kurang Setuju	15	15.6	15.6	28.1
	Setuju	31	32.3	32.3	60.4
	Sangat Setuju	38	39.6	39.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	8	8.3	8.3	8.3
	Tidak Setuju	7	7.3	7.3	15.6
	Kurang Setuju	8	8.3	8.3	24.0
	Setuju	30	31.2	31.2	55.2
	Sangat Setuju	43	44.8	44.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Tidak Setuju	6	6.2	6.3	10.5
	Kurang Setuju	14	14.6	14.7	25.3
	Setuju	45	46.9	47.4	72.6
	Sangat Setuju	26	27.1	27.4	100.0
	Total	95	99.0	100.0	
Missing	System	1	1.0		
Total		96	100.0		

Item_15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	13	13.5	13.5	13.5
	Tidak Setuju	16	16.7	16.7	30.2
	Kurang Setuju	16	16.7	16.7	46.9
	Setuju	23	24.0	24.0	70.8
	Sangat Setuju	28	29.2	29.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	7	7.3	7.3	7.3
	Tidak Setuju	11	11.5	11.5	18.8
	Kurang Setuju	12	12.5	12.5	31.2
	Setuju	27	28.1	28.1	59.4
	Sangat Setuju	39	40.6	40.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	2	2.1	2.1	5.2
	Kurang Setuju	11	11.5	11.5	16.7
	Setuju	49	51.0	51.0	67.7
	Sangat Setuju	31	32.3	32.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Lampiran

Tabel Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Correlations

Correlations

		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8	Item_9	Item_10	Item_11	Item_12	Item_13	Item_14	Item_15	Item_16	Item_17	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)
Item_1	Pearson Correlation	1	.327**	.271**	.161	.355**	.140	.297**	.117	.363**	.294**	.064	.176	.108	.186	.055	.128	.325**	.515**
	Sig. (2-tailed)		.001	.008	.118	.000	.175	.003	.258	.000	.004	.536	.086	.294	.072	.594	.212	.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_2	Pearson Correlation	.327**	1	.147	.182	-.061	.154	.118	.160	.165	.100	-.118	.025	.165	-.071	.034	.087	.199	.317**
	Sig. (2-tailed)	.001		.154	.075	.552	.134	.254	.120	.109	.332	.251	.812	.109	.496	.741	.400	.052	.002
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_3	Pearson Correlation	.271**	.147	1	.427**	.388**	.254	.404**	.085	.298**	.030	.176	.184	.198	.156	.145	-.044	.068	.484**
	Sig. (2-tailed)	.008	.154		.000	.000	.013	.000	.410	.003	.773	.086	.073	.053	.132	.160	.672	.508	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_4	Pearson Correlation	.161	.182	.427**	1	.275**	.274**	.367**	-.013	.184	-.013	.178	.179	.216	.103	.089	-.005	.048	.437**
	Sig. (2-tailed)	.118	.075	.000		.007	.007	.000	.898	.073	.897	.083	.081	.034	.323	.389	.959	.644	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_5	Pearson Correlation	.355**	-.061	.388**	.275**	1	.294**	.381**	.030	.269**	.248	.296**	.280**	.153	.241	.277**	.005	.109	.545**
	Sig. (2-tailed)	.000	.552	.000	.007		.004	.000	.770	.008	.015	.003	.006	.137	.019	.006	.958	.291	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_6	Pearson Correlation	.140	.154	.254	.274**	.294**	1	.438**	.178	.004	.237	.017	.002	.158	.151	.225	.168	.046	.457**
	Sig. (2-tailed)	.175	.134	.013	.007	.004		.000	.082	.969	.020	.869	.986	.124	.144	.027	.102	.654	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_7	Pearson Correlation	.297**	.118	.404**	.367**	.381**	.438**	1	.205	.231	.340**	.344**	.164	.237	.213	.147	.029	.102	.594**
	Sig. (2-tailed)	.003	.254	.000	.000	.000	.000		.045	.024	.001	.001	.111	.020	.038	.153	.782	.325	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_8	Pearson Correlation	.117	.160	.085	-.013	.030	.178	.205	1	.325**	.350**	.168	.307**	.019	.163	.088	.341**	.219	.459**
	Sig. (2-tailed)	.258	.120	.410	.898	.770	.082	.045		.001	.000	.102	.002	.856	.114	.394	.001	.032	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96

Item_9	Pearson Correlation	.363**	.165	.298**	.184	.269**	.004	.231	.325**	1	.145	.288**	.545**	.350**	.227	.128	.273**	.137	.612**
	Sig. (2-tailed)	.000	.109	.003	.073	.008	.969	.024	.001		.158	.004	.000	.000	.027	.215	.007	.184	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_10	Pearson Correlation	.294**	.100	.030	-.013	.248	.237	.340**	.350**	.145	1	.294**	.249	.130	.381**	.260	.238	.322**	.570**
	Sig. (2-tailed)	.004	.332	.773	.897	.015	.020	.001	.000	.158		.004	.015	.208	.000	.010	.019	.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_11	Pearson Correlation	.064	-.118	.176	.178	.296**	.017	.344**	.168	.288**	.294**	1	.291**	.238	.287**	.118	.142	.016	.465**
	Sig. (2-tailed)	.536	.251	.086	.083	.003	.869	.001	.102	.004	.004		.004	.020	.005	.252	.167	.879	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_12	Pearson Correlation	.176	.025	.184	.179	.280**	.002	.164	.307**	.545**	.249	.291**	1	.231	.200	.047	.122	.168	.517**
	Sig. (2-tailed)	.086	.812	.073	.081	.006	.986	.111	.002	.000	.015	.004		.024	.052	.646	.238	.102	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_13	Pearson Correlation	.108	.165	.198	.216	.153	.158	.237	.019	.350**	.130	.238	.231	1	.358**	.007	.251	.160	.500**
	Sig. (2-tailed)	.294	.109	.053	.034	.137	.124	.020	.856	.000	.208	.020	.024		.000	.947	.013	.119	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_14	Pearson Correlation	.186	-.071	.156	.103	.241	.151	.213	.163	.227	.381**	.287**	.200	.358**	1	.152	.443**	.183	.546**
	Sig. (2-tailed)	.072	.496	.132	.323	.019	.144	.038	.114	.027	.000	.005	.052	.000		.142	.000	.076	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Item_15	Pearson Correlation	.055	.034	.145	.089	.277**	.225	.147	.088	.128	.260	.118	.047	.007	.152	1	-.034	-.039	.362**
	Sig. (2-tailed)	.594	.741	.160	.389	.006	.027	.153	.394	.215	.010	.252	.646	.947	.142		.742	.705	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_16	Pearson Correlation	.128	.087	-.044	-.005	.005	.168	.029	.341**	.273**	.238	.142	.122	.251	.443**	-.034	1	-.026	.413**
	Sig. (2-tailed)	.212	.400	.672	.959	.958	.102	.782	.001	.007	.019	.167	.238	.013	.000	.742		.802	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Item_17	Pearson Correlation	.325**	.199	.068	.048	.109	.046	.102	.219	.137	.322**	.016	.168	.160	.183	-.039	-.026	1	.344**
	Sig. (2-tailed)	.001	.052	.508	.644	.291	.654	.325	.032	.184	.001	.879	.102	.119	.076	.705	.802		.001
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Pearson Correlation	.515**	.317**	.484**	.437**	.545**	.457**	.594**	.459**	.612**	.570**	.465**	.517**	.500**	.546**	.362**	.413**	.344**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran

Tabel Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	99.0
	Excluded ^a	1	1.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.786	17

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	62.8737	67.282	.419	.773
Item_2	62.9684	70.265	.288	.787
Item_3	62.5053	67.295	.420	.773
Item_4	62.9263	67.558	.327	.778
Item_5	62.6632	65.630	.459	.769
Item_6	62.7158	67.865	.347	.777
Item_7	62.8000	64.013	.532	.764
Item_8	62.6632	66.949	.359	.776
Item_9	62.9053	63.448	.530	.763
Item_10	62.7684	65.414	.470	.769
Item_11	62.9789	66.489	.391	.774
Item_12	62.8316	65.035	.415	.772
Item_13	62.8105	64.432	.399	.773
Item_14	62.8947	65.542	.454	.770
Item_15	63.3789	67.302	.207	.792
Item_16	62.9158	66.972	.266	.785
Item_17	62.6947	69.555	.249	.783

Lampiran

Tabel Frekuensi Variabel Persepsi Wajib Pajak (X2)

Frequency Table

Item_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Setuju	39	40.6	40.6	44.8
	Sangat Setuju	53	55.2	55.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	10	10.4	10.4	10.4
	Setuju	49	51.0	51.0	61.5
	Sangat Setuju	37	38.5	38.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Item_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	7	7.3	7.3	7.3
	Setuju	45	46.9	46.9	54.2
	Sangat Setuju	44	45.8	45.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Lampiran

Tabel Uji Validitas Variabel Persepsi Wajib Pajak (X2)

Correlations

		Correlations			
		Item_1	Item_2	Item_3	Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 (X2)
Item_1	Pearson Correlation	1	.344**	.266**	.691**
	Sig. (2-tailed)		.001	.009	.000
	N	96	96	96	96
Item_2	Pearson Correlation	.344**	1	.462**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000
	N	96	96	96	96
Item_3	Pearson Correlation	.266**	.462**	1	.768**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000		.000
	N	96	96	96	96
Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No.46 Thn 2013 (X2)	Pearson Correlation	.691**	.809**	.768**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran

Tabel Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Wajib Pajak (X2)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.628	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	8.67	1.172	.357	.632
Item_2	8.90	.915	.509	.419
Item_3	8.79	1.009	.450	.510

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : SRIMULYANI
Umur : 22 Tahun
Tempat/ Tgl/Lahir : Rambung, 16 Januari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Bukit Barisan I No. 33, Ramung Musara
No. HP : 082177498989

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Tamatan MIS Rambung Musara | Tahun 2003-2009 |
| 2. Tamatan SMP Shalahuddin Al Munawwarah | Tahun 2009-2012 |
| 3. Tamatan SMAN Seribu Bukit | Tahun 2012-2015 |

Demikian Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih

Hormat saya



SRIMULYANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 768/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/3/12/2018

Nama Mahasiswa : SRIMULYANI
 NPM : 1505170360
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Tanggal Pengajuan Judul : 3/12/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
 Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : *Dahlan, SE, M.Si* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Pengaruh pengetahuan pajak wajib pajak dan penerapan sanksi pajak atas implementasi PP. NO: 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah* (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Medan, 02 DESEMBER 2018

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
 13/12-2018

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

[Signature]
 (.....)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : S R I M U L Y A N I

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 3 6 0

Tempat.Tgl. Lahir : R A M B U N G
1 6 J A N U A R I 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J A L A N B U K I T B A R I S A N I

Tempat Penelitian : K A M T O R W I L A Y A H D J P
S U M A T E R A U T A R A I

Alamat Penelitian : J A L A N S U K A M U L I A H O
1 7 - A M E D A N


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


(..... ZULIA HANUM SEMBRI)

Wassalam
Pemohon


(..... SRIMULYANI)



**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SRIMULYANI
NPM : 1505170360
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



SRIMULYANI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SRIMULYANI
N.P.M : 1505170360
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG IMPLEMENTASI PP NO.46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
11 Jan	- lihat pedoman FEB UMSU		
28 Jan	- Bab II, Bab III, dan Bab IV perbaiki sesuai arahan dan bimbingan		
4 Feb	- perbaiki sesuai arahan dan bimbingan		
	- perbaiki dan bab 3 lihat yang salah.		

Medan, Januari 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi



Pembimbing Proposal

Hj. DAHRANI, SE, M.Si


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SRIMULYANI
N.P.M : 1505170360
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG IMPLEMENTASI PP NO.46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
21 Feb.	perbaiki sesuai dengan arahan dari bimbingan		
28 Feb	Setelah dibimbing Acc selanjutnya proposal.		

Medan, Januari 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

Hj. DAHRANI, SE, M.Si


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 04 Februari 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi merangkan bahwa :

Nama : SRIMULYANI
N .P.M. : 1505170360
Tempat / Tgl.Lahir : RAMBUNG, 16 JANUARI 1997
Alamat Rumah : JL.BUKIT BARISAN I NO.33
JudulProposal : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN SANKSI PAJAK ATAS IMPLEMENTASI PP NO.46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Judul disetujui
Point I	rumusan masalah tujuan penelitian
Point II	teori ditambah hipotesis kerangka konseptual
Point III	disetujui
Penyempurnaan	sisematika penulisan
Simpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 04 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

DR. EKA NURMALASARI, SE, M.Si



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 04 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : SRIMULYANI
N .P.M. : 1505170360
Tempat / Tgl.Lahir : RAMBUNG, 16 JANUARI 1997
Alamat Rumah : JL.BUKIT BARISAN I NO.33

JudulProposal : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN
PENERAPAN SANKSI PAJAK ATAS IMPLEMENTASI PP NO.46 TAHUN
2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
MEDAN PETISAH

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *Hj. Dahran, SE, M.Si* 04/2-2019

Medan, 04 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

DR.EKA NURMALASARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Menjawab surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

Nomor : 7740 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 02 Rabiul Akhir 1440 H
10 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Srimulyani
NPM : 1505170360
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peninggal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO.7-A MEDAN 20123
TELEPON (061) 8467951,8467935; FAKSIMILE (061) 8467744; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- **53** WPJ.01/KP/0801/2019
Sifat : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muctar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 877/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi yang bernama :

Nama : Srimulyani
N P M : 1505170360
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Dan Persespi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Benar telah selesai melaksanakan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan petisah sejak 10 Januari 2019 sampai dengan 24 Januari 2019. (10 hari kerja).

Demikian informasi ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Medan, 14 Maret 2019
An. Kepala Kantor KPP Pratama Medan Petisah
Kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal



Eulis Yustisia



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 667 /WPJ.01/BD.05/2018
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

27 Desember 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 7740/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 10 Desember 2018 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Srimulyani/1505170360

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Medan Petisah, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Plh. Kepala Bidang P2Humas





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO. 7-A MEDAN 20123
TELEPON (061) 8467951, 8467953; FAKSMILE (061) 8467744; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHANKRING PAJAK (021) 1 500 200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 001/WPJ.01/KP.0802/2019 08 Januari 2019
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberian Data Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3
Medan 20238

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor : S-667/WPJ.01/BD.05/2018 tanggal
27 Desember 2018 perihal Pemberian Izin Riset atas :

Nama/NPM : Srimulyani/1505170360
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak dan
Penerapan Sanksi Pajak atas Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama
Medan Petisah.

Adalah benar telah melakukan riset pada KPP Pratama Medan Petisah
dan atas kegiatan terkait diberikan data sesuai yang tertera pada lampiran.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala Kantor
KPP Pratama Medan Petisah
Kepala Seksi Pengolahan Data
dan Informasi
Operator Console



Muhammad Choirul Faizin
NIP.199511292015021002



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 877 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Medan, 14 Jumadil Akhir 1440 H
Lamp. : - 19 Februari 2019M
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Petisah
Jln. Asrama No. 7A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :


Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Srimulyani
N P M : 1505170360
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan 


H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

menjawab surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 9119/ TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **02 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Srimulyani**
N P M : **1505170360**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah**

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 21 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Rabiul Akhir 1440 H
21 Desember 2018 M

Dekan ✓

H. JANURI, SE, MM, M.Si



**Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak**

Telepon (021) 5250208; Situs: www.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200
Email: pengaduan@pajak.go.id

Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)

Nama Unit[#]: KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Yang bertanda tangan di bawah ini[#]:

Nama : AGUSTINUS TARIGAN

NIP : 198009302000031002

Jabatan : PELAKSANA SUK

dengan ini menyatakan bahwa[#]:

1. pada dasarnya Kami ~~menerima~~/~~menolak~~* permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.
2. Kami bersedia membantu menjawab/memberikan ~~sebagian~~/~~seluruh~~* data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

*) : coret yang tidak diperlukan.

*Kolom ini dapat diisi oleh Pemohon Penelitian/Pejabat pada Unit Kerja pemohon konfirmasi/
Pejabat pada Unit Kerja yang bersedia menjadi Lokasi Penelitian (Riset)*

Nama Mahasiswa/Peneliti : SRIMULYANI

NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya : 1505170360

Universitas/Instansi : UMSU (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA)

Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi ¹	Keputusan ²		Pemberian Data Dalam Bentuk: ³	
	Ya	Tidak	Hard copy	Soft copy
<input checked="" type="checkbox"/> Wawancara (Daftar/Pedoman Wawancara Ada/Tidak Ada*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kuesioner (Contoh Kuesioner Ada/Tidak Ada*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Data Statistik:				
o. Jenis Data ⁴				
<u>Jumlah wajib pajak (WUP) yg andap 2013-2017</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Jumlah wajib pajak (WUP) yg terdaftar 2013-2017</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Sanksi administrasi dan sanksi pidana</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>kepatuhan wajib pajak</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Jumlah pembayaran PP. NO 46 tahun 2013 untuk tahun (2013-2017)</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Pelayanan pegawai pajak</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

an:⁵

Aturan Pengisian:

- : diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan penelitian (riset)
- : diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/Unit Kerja pemohon konfirmasi.
- : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).
- : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.
- : diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu



Medan, 20-DESEMBER-2018

AGUSTINUS TARIGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO. 7-A MEDAN 20123
TELEPON (061) 8467951, 8467953; FAKSMILE (061) 8467744; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHANKRING PAJAK (021) 1 500 200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 001/WPJ.01/KP.0802/2019 08 Januari 2019
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberian Data Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3
Medan 20238

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor : S-667/WPJ.01/BD.05/2018 tanggal
27 Desember 2018 perihal Pemberian Izin Riset atas :

Nama/NPM : Srimulyani/1505170360
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak dan
Penerapan Sanksi Pajak atas *Implementasi*
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama
Medan Petisah.

Adalah benar telah melakukan riset pada KPP Pratama Medan Petisah
dan atas kegiatan terkait diberikan data sesuai yang tertera pada lampiran.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala Kantor
KPP Pratama Medan Petisah
Kepala Seksi Pengolahan Data
dan Infomasi
Operator Console



Muhamad Choirul Faizin
NIP.199511292015021002

Lampiran : S- 01 /WPJ.01/KP.0802/2019
 Tanggal : 08 Januari 2019
 Tentang : Pemberian Data Riset

KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Merikan kepada: Srimulyani/NPM. 1505170360

Statistik Wajib Pajak Terdaftar

TAHUN	WP TERDAFTAR		JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM	
	BADAN	ORANG PRIBADI	OP	BADAN
2013	11.011	86.047	4.577	918
2014	11.752	91.058	2.188	614
2015	12.487	96.695	2.669	665
2016	12.815	100.227	3.222	712
2017	13.456	105.772	3.222	712

Statistik Pelaporan SPT PPH Pasal 4 Ayat (2)

TAHUN	Pelaku UMKM Wajb SPT		Pelaporan SPT PPH Pasal 4 Ayat (2)		Kepatuhan	
	OP	BADAN	OP	BADAN	OP	BADAN
2013	4.577	918	1.544	497	33,73%	54,14%
2014	2.188	614	1.899	539	86,79%	87,79%
2015	2.669	665	2.265	557	84,86%	83,76%
2016	3.222	712	2.634	579	81,75%	81,32%
2017	5.287	746	2.294	603	43,39%	80,83%

Statistik Setoran Wajib Pajak Pelaku UMKM

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN SETORAN PP 46		NOMINAL (Rp)	
	OP	BADAN	OP	BADAN
2013	4.577	918	932.146.413	1.387.593.288
2014	2.188	614	5.103.334.272	7.937.801.518
2015	2.669	665	12.924.430.558	7.727.246.121
2016	3.222	712	15.844.893.323	8.456.269.218
2017	5.287	746	23.747.016.776	11.362.878.875

Perbandingan Penerimaan Pajak Pelaku UMKM dengan Penerimaan Pajak Final Seluruhnya

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN UMKM		PENERIMAAN PAJAK PPH FINAL		PENCAPAIAN PPH FINAL
	OP	BADAN	TARGET	REALISASI	
2012	-	-	98.105.214.291	97.108.906.009	98,98%
2013	932.146.413	1.387.593.288	99.102.462.836	95.683.327.453	96,55%
2014	5.103.334.272	7.937.801.518	117.969.541.066	132.450.092.288	112,27%
2015	12.924.430.558	7.727.246.121	305.263.250.000	186.041.224.136	60,94%
2016	15.844.893.323	8.456.269.218	270.000.000.000	199.268.911.155	73,80%
2017	23.747.016.776	11.362.878.875	270.000.000.000	199.268.911.155	73,80%
2018	24.074.231.802	11.078.356.190	340.698.635.000	192.064.348.941	56,37%

husus untuk penerimaan UMKM di Tahun 2018 adalah menggunakan peraturan baru yakni PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%

lah oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah